

PERSELINGKUHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI ERA GLOBALISASI

Sifa Nur Inayah¹, Syahidin²

[**sifanurinayah02@upi.edu**](mailto:sifanurinayah02@upi.edu)¹, [**syahidin@upi.edu**](mailto:syahidin@upi.edu)²

Universitas Pendidikan Indonesia

ABSTRAK

Era globalisasi memudahkan manusia untuk berinteraksi serta berkomunikasi dengan cepat dan mudah akibat adanya media sosial. Namun, media sosial dapat menjadi pemicu terjadinya perselingkuhan yang dilarang dalam agama islam karena mendekati zina. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menggabungkan data dari buku, jurnal dan sumber lain yang relevan. Sehingga menghasilkan solusi agar terhindar dari perselingkuhan yang berujung pada perceraian. Untuk menghindari terjadinya perceraian akibat perselingkuhan, haruslah memilih pasangan sesuai ajaran islam sebelum melakukan pernikahan.

Kata Kunci: Media sosial, Perselingkuhan, Hukum Islam.

Abstract

The era of globalization makes it easier for humans to interact and communicate quickly and easily due to the existence of social media. However, social media can be a trigger for infidelity which is prohibited in Islam because it approaches adultery. This research uses a literature study method by combining data from books, journals and other relevant sources. So as to produce a solution to avoid infidelity which leads to divorce. To avoid divorce due to infidelity, you must choose a partner according to Islamic teachings before getting married..

Keywords: Social media, Infidelity, Islamic law.

PENDAHULUAN

Era Globalisasi dapat mempermudah aktivitas manusia khususnya dalam hal berkomunikasi. Hadirnya media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Whatsapp menjadi alternatif dalam mencari teman bahkan pasangan hidup. Dengan adanya media sosial, seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa terhalang oleh jarak dan waktu, baik dengan yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal. Hal tersebut menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi orang yang belum memiliki pasangan.

Di sisi lain, bagi orang yang sudah memiliki pasangan, media sosial bisa menjadi ancaman bagi hubungan mereka. Internet memudahkan seseorang untuk menikmati hubungan berkomitmen sekaligus terlibat dalam perselingkuhan secara bersamaan. Seseorang dapat menggunakan internet untuk bertemu dengan orang asing, menggoda, dan terlibat dalam percakapan atau aktivitas seksual, baik dengan maupun tanpa webcam.

Dalam sebuah hubungan asmara, komitmen adalah salah satu elemen penting bagi kedua individu yang terlibat. Komitmen terhadap hubungan ini bisa berubah dan bervariasi seiring waktu. Setiap individu mungkin saja bertemu dengan orang lain yang menarik dan dapat menjadi alternatif dari pasangan yang sudah ada. Situasi ini dapat mengancam hubungan karena kehadiran pasangan alternatif yang menarik telah lama dikenal sebagai salah satu ancaman utama bagi kestabilan sebuah hubungan.

Dalam perspektif islam perselingkuhan dilarang karena mendekatkan diri pada zina bahkan sampai ke tahap berbuat zina. Perselingkuhan dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian. Sehingga, pada artikel ini membahas mengenai

perselingkuhan melalui media sosial yang sangat mungkin terjadi di era globalisasi seperti saat ini.

Dengan adanya artikel ini, diharapkan generasi muda dapat memilih calon pasangan yang tepat sesuai dengan ajaran agama islam. Sehingga, generasi muda dapat terhindar dari perselingkuhan yang berujung pada perceraian.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, di mana seluruh data yang dikumpulkan berasal dari jurnal, buku, atau sumber lainnya. Selain itu, penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data yang diperlukan berasal dari perpustakaan, seperti buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, dan majalah. Dalam penelitian studi pustaka, variabel-variabelnya tidak bersifat tetap. Data yang diperoleh disusun dalam subbab-subbab untuk menjawab pertanyaan penelitian (Kurniawan dalam Izza, Falah & Susilawati, 2020).

KAJIAN TEORI

Era Globalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) globalisasi berarti proses memasuki ranah global. Proses tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan mulai dari teknologi, informasi, hingga budaya. Globalisasi menjadikan seolah-olah dunia tidak memiliki batasan yang dapat memisahkan antar negara. Globalisasi dapat masuk melalui dua dimensi yaitu ruang dan waktu. Dimensi waktu yang diperluas dan dimensi ruang yang dipersempit ketika menjalin komunikasi dan juga berinteraksi antar negara secara global (Yudhanegara, 2015). Hal ini dapat membuktikan bahwa jarak antar negara bukanlah suatu hambatan bagi negara dalam berinteraksi dengan negara lainnya di era globalisasi ini.

Perkembangan teknologi dan informasi merupakan salah satu faktor utama dalam terjadinya globalisasi ini. Segala informasi dapat diakses dengan sangat mudah dan cepat yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa globalisasi ini tidak dapat dihindari lagi. Dengan adanya globalisasi berarti suatu negara harus siap dan paham atas segala dampak dari masuknya globalisasi tersebut. Globalisasi dapat membawa dampak positif serta dampak negatif. Dampak positif dari adanya globalisasi salah satunya yaitu mudahnya sarana dalam mengakses segala bentuk informasi dari segala penjuru dunia. Indonesia mampu bersaing dengan berbagai negara di luar sana dikarenakan adanya kemajuan teknologi yang merupakan dampak positif dari masuknya globalisasi (Adhari, Dewi & Furnamasari, 2021).

Selain itu, komunikasi dapat terjalin dengan cepat dan mudah di era globalisasi ini. Hal tersebut dikarenakan adanya media sosial yang dapat membantu mempermudah akses komunikasi dengan orang lain di seluruh dunia.

Media Sosial

Media Sosial merupakan platform online yang memungkinkan penggunanya untuk berpartisipasi, berbagi, dan berkomunikasi dengan mudah melalui forum dan dunia virtual. Andreas Kaplan dan Michael Henlein menggambarkan media sosial sebagai sekelompok aplikasi berbasis internet yang didasarkan pada ideologi dan teknologi, serta memungkinkan pembuatan dan pertukaran konten yang dihasilkan pengguna. Jaringan sosial adalah situs di mana setiap orang dapat membuat halaman web pribadi, lalu terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Contoh

jaringan sosial terbesar termasuk Facebook, Instagram, Twitter, dan Whatsapp (Sudarso, 2016).

Media sosial mengundang semua orang yang berminat untuk berpartisipasi dengan memberikan kontribusi dan umpan balik secara terbuka, memberi komentar, serta berbagi informasi dengan cepat dan tanpa batas. Seiring perkembangan teknologi internet, media sosial juga berkembang pesat. Saat ini, akses ke Facebook atau WhatsApp dapat dilakukan di mana saja karena kecepatan media sosial mulai menggantikan peran media massa konvensional dalam menyebarkan berita (Aljadi, 2009).

Dampak positif dari media sosial meliputi kemudahan berinteraksi dengan banyak orang, memperluas jaringan pergaulan, mengatasi kendala jarak dan waktu, mempermudah ekspresi diri, serta penyebaran informasi yang cepat dan biaya yang lebih murah. Sebaliknya, dampak negatifnya termasuk menjauhkan orang yang sudah dekat, menurunkan interaksi tatap muka, kecanduan internet, potensi konflik, masalah privasi, dan kerentanan terhadap pengaruh buruk dari orang lain (Rafiq, 2020).

Dengan adanya media sosial dapat membantu untuk mencari teman maupun pasangan. Namun, media sosial seringkali digunakan oleh oknum yang sudah memiliki pasangan untuk berselingkuh. Hal tersebut dikarenakan mudahnya mencari pasangan melalui media sosial.

Perselingkuhan

Pada umumnya, perselingkuhan terjadi ketika seorang pria yang sudah menikah terlibat dengan wanita lain. Perselingkuhan umumnya disebabkan oleh ketidakbahagiaan dalam pernikahan. Untuk mencari kebahagiaan yang tidak ditemukan dalam pernikahan, seseorang cenderung mencari kebahagiaan di luar hubungan pernikahan tersebut (Fajri, 2017).

Perselingkuhan merupakan istilah yang biasanya merujuk pada tindakan atau aktivitas tidak jujur terhadap pasangan, baik itu pacar, suami, atau istri. Istilah ini menggambarkan pelanggaran kesepakatan tentang kesetiaan dalam suatu hubungan. Perselingkuhan juga mencakup hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Secara umum, perselingkuhan dapat diartikan sebagai penyelewengan terhadap pasangan (Arafat, 2017).

Perselingkuhan hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari yang ringan seperti curhat hingga yang berat seperti hubungan intim. Semua itu merupakan tindakan menyimpang yang merusak makna sejati dari keluarga. Apa pun alasannya dan sekecil apa pun bentuknya, perselingkuhan tetap tidak bisa dibenarkan, baik dilakukan oleh pria maupun wanita. Banyak faktor yang bisa memicunya, tetapi intinya selalu bermuara pada ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri (Ghoffar, 2006).

Perselingkuhan dapat menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan perceraian. Hal tersebut dikarenakan adanya perasaan terkhianati dari orang yang menjadi korban perselingkuhan.

Perceraian

Perceraian adalah pembatalan perkawinan melalui keputusan hakim atau atas permintaan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut (Subekti, 1954). Dalam terminologi ahli fiqih, perceraian dikenal sebagai talak atau furqah. Talak berarti memutuskan ikatan atau membatalkan kesepakatan, sedangkan furqah berarti berpisah, kebalikan dari berkumpul. Kedua istilah ini digunakan oleh ahli fiqih untuk merujuk pada perceraian antara suami dan istri (Fajri, 2017).

Dalam istilah fiqih, kata talak dan furqah memiliki makna umum dan khusus. Secara umum, talak mencakup semua jenis perceraian, baik yang dilakukan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun yang terjadi secara otomatis seperti karena salah satu pasangan meninggal dunia. Secara khusus, talak hanya merujuk pada perceraian yang dilakukan oleh suami (Fajri, 2017).

Perkataan talak oleh ahli fiqih zaman dahulu lebih sering dipahami dalam makna umum daripada makna khusus. Hal ini dapat dilihat pada kitab-kitab fiqih lama yang menyebut bab perceraian dengan kitaabut thalaq. Para ahli fiqih masa kini lebih cenderung mengartikan talak dalam makna khusus daripada makna umum. Istilah furqah lebih sering diartikan dalam makna umum daripada makna khusus (Mukhtar, 1974).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perselingkuhan Melalui Media Internet

Perselingkuhan adalah aktivitas seksual dan/atau emosional yang dilakukan oleh salah satu atau kedua individu dalam sebuah hubungan berkomitmen, yang dianggap melanggar kepercayaan dan/atau norma-norma yang berkaitan dengan eksklusivitas emosional atau seksual, baik yang terlihat maupun tidak terlihat (Blow dan Hartnett dalam McAnulty & Brineman, 2007).

Ada dua jenis perselingkuhan, yaitu perselingkuhan emosional dan perselingkuhan seksual. Perselingkuhan seksual melibatkan aktivitas seksual dengan orang lain selain pasangan, sementara perselingkuhan emosional melibatkan pemberian cinta, waktu, dan perhatian kepada orang lain selain pasangan (Shackelford, LeBlanc, & Drass, 2000).

Di era teknologi seperti saat ini, perselingkuhan dapat dilakukan dengan mudah. Salah satu bentuk perselingkuhan modern adalah perselingkuhan yang dilakukan melalui internet. Menurut Hertlein dan Piercy (2008), perselingkuhan di internet adalah hubungan romantis atau seksual yang dimediasi oleh internet, yang dianggap oleh setidaknya salah satu pasangan sebagai pelanggaran serius terhadap kepercayaan dalam hubungan mereka.

Perselingkuhan melalui media internet, atau yang sering disebut sebagai infidelitas daring, adalah hubungan romantis atau seksual yang difasilitasi oleh internet dan dianggap oleh salah satu pasangan sebagai pelanggaran yang tidak dapat diterima terhadap kepercayaan dalam hubungan (Hertlein & Piercy, 2008).

Menurut Ben-Ze'ev (2004) perselingkuhan melalui internet mirip dengan perselingkuhan di dunia nyata, terbagi menjadi dua jenis yaitu cyberlove dan cybersex. Cyberlove dianggap sebagai bentuk perselingkuhan emosional yang terjadi melalui internet, sedangkan cybersex dipandang sebagai bentuk perselingkuhan seksual yang terjadi secara online.

Cyberlove merupakan ikatan romantis yang terbentuk melalui interaksi melalui media komputer. Meskipun pasangan dalam cyberlove bisa terpisah secara fisik dan mempertahankan tingkat anonimitas, emosi cinta yang dirasakan bisa sekuat dan seintens pada hubungan romantis offline (Asriana & Ratnasari, 2012).

Aktivitas seksual online mencakup segala bentuk interaksi yang melibatkan unsur seksualitas, seperti tulisan, suara, dan gambar, untuk berbagai tujuan seperti hiburan, eksplorasi, komersial, pencarian pasangan, dan lain-lain (Cooper & Griffin-Shelley dalam Hertlein & Piercy, 2008). Contoh aktivitas tersebut meliputi diskusi tentang seks, pertukaran pesan seksual, dan berinteraksi sosial melalui internet yang menimbulkan gairah seksual pada setidaknya salah satu individu yang terlibat (Ben-Ze'ev, 2004).

Dalam praktiknya, cybersex melibatkan dua individu online yang berinteraksi secara privat mengenai fantasi seksual dan seringkali diikuti dengan melakukan stimulasi seksual sendiri (Young, dalam Cooper, 2000).

B. Perselingkuhan dalam Perspektif Islam

Menurut Fajri (2017) selingkuh dapat diartikan sebagai tindakan seorang suami atau istri yang terlibat dalam hubungan dengan individu lain di luar pernikahan mereka. Orang yang terlibat dalam hubungan asmara saat ini sering kali berada dalam situasi di mana mereka berdua-duaan di tempat-tempat seperti rumah, sekolah, kampus, pantai, taman, mal, dan sebagainya.

Selain itu, mereka juga sering kali memanfaatkan kesempatan untuk berpegangan tangan, berpelukan, bahkan berciuman, dan ada yang bahkan tidur bersama dan melakukan hubungan intim. Namun, perbuatan-perbuatan tersebut, sebagaimana diingatkan dalam ajaran agama, tidak hanya mendekati zina tetapi bahkan dapat menyebabkan terjerumus dalam perbuatan zina, yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT, seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Israa' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا إِلَرْزَانِي إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

Bahkan hubungan romantis seringkali mengarahkan seseorang ke dalam perbuatan zina, yang merupakan dosa besar yang harus dihindari menurut ajaran agama. Jika seseorang terjerumus dalam perbuatan tersebut, dalam perspektif hukum Islam, hukumannya adalah dirajam di depan umat Islam untuk memberikan efek jera dan peringatan kepada yang melihatnya, sebagaimana dinyatakan dalam Surah An-Nuur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِيَ فَلَا جُلُودُ اكْلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مائَةٌ جَلْدٌ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنِّعْمَ الْآخَرِ وَلَيَشَهَدَ عَذَابَهُمَا طَلْقَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ②

Artinya: "Perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina, hendaklah kamu dera tiap-tiap satu dari keduanya itu dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu sebenarnya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah hukuman keduanya itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."

Selain berdasarkan qaidah fiqhiyah yaitu sebagai berikut:

الضَّرُرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan."

Perceraian dapat terjadi akibat dari perselingkuhan. Perceraian sendiri merupakan hal yang paling dibenci Allah. Rasulullah SAW bersabda:

أَبْغَضُ الْحَالَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاقُ

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak."

Untuk menghindari terjadinya perceraian akibat perselingkuhan, haruslah memilih pasangan sesuai anjuran islam sebelum melakukan pernikahan.

C. Memilih Calon Pasangan Menurut Ajaran Islam

Untuk memulai keluarga yang harmonis, penting untuk memilih pasangan hidup dengan bijaksana sesuai dengan ajaran agama, agar perkawinan dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh Tuhan yang menciptakan manusia. Tuntunan Islam untuk memilih calon pasangan suami-istri dijelaskan melalui sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحُسْنِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَكِ

Artinya: "Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung." (HR Bukhari)

Hadir ini menguraikan empat faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih pasangan hidup, yang berlaku tidak hanya untuk laki-laki memilih perempuan tetapi juga sebaliknya. Hadis tersebut menegaskan bahwa mempertimbangkan kekayaan, status sosial, dan penampilan adalah hal yang diperbolehkan menurut agama karena merupakan kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan berumah-tangga. Namun, yang paling penting adalah mempertimbangkan aspek keagamaan karena itu akan mempengaruhi karakter seseorang dalam semua aspek kehidupannya (Jauhari, 2019).

Secara umum, hadis di atas mengandung dua aspek yang dipertimbangkan dalam memilih pasangan, yaitu: yang pertama adalah aspek material seperti kekayaan, status sosial, dan penampilan fisik, sedangkan yang kedua adalah aspek spiritual seperti keagamaan. Kedua aspek ini sesuai dengan sifat dan karakter manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki emosi dan akal menurut perspektif psikologi.

Penempatan agama sebagai yang terakhir dalam redaksi hadis tidak menunjukkan bahwa agama dianggap sebagai opsi terakhir setelah tiga kriteria sebelumnya tidak terpenuhi. Kriteria pertama, seperti kekayaan, status sosial, dan penampilan fisik, hanyalah tanggapan terhadap preferensi manusia dalam memilih pasangan, sementara aspek keagamaan merupakan hal yang paling penting dalam seleksi jodoh karena agama memainkan peran kunci dalam membentuk kepribadian seseorang (Jauhari, 2019).

KESIMPULAN

Era globalisasi dapat memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti berkomunikasi dan berinteraksi secara online. Kehadiran media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Whatsapp dapat membantu untuk mendapatkan teman bahkan pasangan dengan cepat dan mudah. Namun, kehadiran media sosial seringkali disalahgunakan oleh oknum yang sudah memiliki pasangan untuk berselingkuh. Perselingkuhan melalui media sosial terbagi menjadi dua jenis yaitu cyberlove dan cybersex. Kedua hal tersebut bertentangan dengan ajaran islam karena mendekati zina bahkan sampai ke tahap berbuat zina.

Perselingkuhan dapat mengakibatkan terjadinya perceraian. Sehingga, untuk menghindari terjadinya perceraian, haruslah memilih pasangan yang tepat sesuai dengan ajaran islam. Terdapat empat hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih pasangan seperti hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Namun, aspek keagamaan merupakan hal yang paling penting dalam seleksi jodoh karena agama memainkan peran kunci dalam membentuk kepribadian seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljadi, B. C. (2009). *Asyiknya Pake Facebook Panduan Lengkap*. Yogyakarta: Monser Publisher.
- Arafat, A. (2017). *Dinamika Perselingkuhan*. Bandung: PT. Graha jaya.
- Asriana, W., & Ratnasari, Y. (2012). Kecemburuan pada laki-laki dan perempuan dalam menghadapi perselingkuhan pasangan melalui media internet. *Jurnal Psikologi: PITUTUR*, 1(1), 77-89.
- Ben-Ze'ev, A. (2004). *Love Online: Emotions on the Internet*. New York: Cambridge University Press.
- Cooper, A. (2000). *Cybersex: The Dark Side of the Force*. Philadelphia: Arunner-Routledge

- Fajri, K. (2017). Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian. MAQASID, 6(1).
- Ghoffar, M. A. (2006). Menyikapi Tingkah Laku Suami. Jakarta: Almahira.
- Hertlein, K. M. & Piercy, F. P. (2008). Therapists' Assessment and Treatment of Internet Infidelity Cases. *Journal of marital and family therapy*, 34 (4), 481.
- Izza, A. Z., Falah, M., & Susilawati, S. (2020). Studi literatur: Problematika evaluasi pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan di era merdeka belajar. Prosiding Konferensi Ilmiah Pendidikan, 1, 10-15.
- Jauhari, R. S. N. (2019). Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 4(2), 105-120.
- McAnulty, R. D. & Brineman, J. M. (2007). Infidelity in Dating Relationship. *Annual Review of Sex Research*, 18, 94-114.
- Mukhtar, K. (1974). Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rafiq, A. (2020). Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat. Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 3(1), 18-29.
- Rumetna, M. S. (2018). Pemanfaatan cloud computing pada dunia bisnis: studi literatur. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK)*, 5(3), 305-314.
- Shackelford, T., LeBlanc, G., & Drass E. (2000). Emotional Reactions to Infidelity. *Journal of Cognition and Emotion*, 14 (5), 643–659.
- Subekti, (1954). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sudarso, M. (2016). Media Sosial sebagai Alat Informasi. Jakarta: PT. Graha Media.
- Yudhanegara, H. F. (2015). Pancasila Sebagai Filter Pengaruh Globalisasi Terhadap Nilai-Nilai Nasionalisme. *Jurnal Ilmu Administrasi CENDEKIA*, 8(2), 165-180.